

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 34/G/2020/PTUN.PBR maka untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab pertama, maka simpulan dari pembahasan di tesis ini ialah:

1. Kedudukan Akta hibah dilihat di dalam proses pembuatan akta hibah tersebut terdapat hal yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Hj. Dahliar yang merupakan pemberi hibah mengatakan tidak pernah memberikan hibah kepada Susilawati dan tidak ada kesepakatan antara Hj. Dahliar dengan Susilawati, sehingga berarti dapat diduga adanya rekayasa dalam perbuatan hukum ini dari pihak penerima hibah. Serangkaian proses kasus hukum hibah palsu Hj. Dahliar bersama Susilawati terdapat kelalaian dan ketidaktelitian PPAT Nurlela, S.H. dalam membuat Akta Hibah yang mengakibatkan dapat beralihnya hak atas tanah menjadi milik Susilawati. Memang tidak ada peranan aktif dari PPAT Nurlela, S.H. dalam kasus ini, tetapi karena ia tidak memenuhi kewajiban sebagai PPAT dalam menjalankan jabatannya maka proses hibah palsu tersebut dapat terjadi dan dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Membuat akta tidak dengan dihadiri para pihak dan tidak membacakan akta tersebut kepada para pihak merupakan salah satu

pelanggaran berat yang dilakukan PPAT dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi, apabila pelanggaran tersebut terbukti, maka dapat dikatakan bahwa yang dilaksanakan PPAT Nurlela, S.H. dalam pembuatan Akta Hibah No. 106/2010 dapat dikenakan sanksi administratif.

2. Kemudian, berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, terdapat kesalahan PPAT, karena dalam pembuatan akta hibah No. 106/2010, pemberi hibah, Hj. Dahliar, dan penerima hibah, Susilawati, itu wajib hadir dalam proses pembuatan akta hibah tersebut, jika pemberi hibah, yang mau memberikan haknya tidak dilibatkan, ini sudah tentu salah, sudah jelas prosedur pembentukan akta tersebut tak selaras dengan ketentuan aturan perundangan yang berlaku, serta ditemukan cacat formil saat pembentukan akta hibah tersebut, yang berarti terdapat pelanggaran, dalam hal ini pihak pengawas daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap PPAT Nurlela S.H, serta jika terbukti memang terdapat pelanggaran yang dilakukannya pengawas daerah membuat laporan hasil pemeriksaan yang berisikan masukan guna penyerahan keputusan dan pemberian sanksi kepada PPAT tersebut, masukan yang mampu diberikan untuk kasus ini berupa *scorsing* dan selama proses hukum masih berlangsung maka PPAT diberhentikan sementara sampai ada putusan yang *inkracht*.

Namun, dengan pernyataan Hj. Dahliar tersebut, maka berarti dalam proses pembuatan akta hibah No. 106/2010 dibuat tanpa dihadiri oleh

pihak pemberi hibah. Seperti yang telah dijelaskan, PPAT Nurlela S.H, sebagai pejabat umum yang membuat akta hibah tersebut dalam hal ini tidak bertanggung jawab dalam hal kebenaran materil, PPAT Nurlela S.H, hanya mempunyai kewajiban membuat akta yang sesuai dengan blanko akta yang telah ditentukan di dalam Lampiran Perkabn Nomor 8 Tahun 2012 dan setelahnya wajib membacakan isi akta tersebut kepada pihak serta ditandatangani dihadapannya. Mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansi penerbitan kedua sertifikat objek sengketa dengan dalil sebagai berikut bahwa peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun haruslah diketahui dan seijin seluruh ahli waris sehingga penerbitan kedua sertifikat objek sengketa yang merupakan pemecahan dari sertifikat atas nama Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Dan akibat hukumnya, hakim memutuskan untuk membatalkan sertifikat terhadap objek-objek yang disengketan tersebut. Dalam hal ini dengan ketidakcermatan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat yang berasal dari hibah palsu yang dibuatkan oleh PPAT Nurlela, SH yang menjadi dasar dikeluarkannya sertifikat balik nama Susilawati. Akibatnya, sertifikat yang digugat oleh Hj. Dahliar Batal dan Susilawati menjadi Tergugat Intervensi mesti membayar denda.

Membuat akta tidak dengan dihadiri para pihak dan tidak membacakan akta tersebut kepada para pihak merupakan salah satu pelanggaran berat yang dilakukan PPAT dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi, apabila pelanggaran tersebut terbukti, maka dapat dikatakan bahwa yang dilaksanakan PPAT Nurlela, S.H. dalam pembuatan Akta Hibah No. 106/2010 dapat dikenakan sanksi administratif. Dikarenakan bermasalah dalam pembuatan akta hibah yang dilakukan oleh PPAT Nurlela., SH adanya cacat secara administrasi di BPN sebagai dasar pemecahan sertifikat induk pada objek sengketa I dan objek sengketa II terjadilah kerugian para pihaknya terutama pada Ibu Hj. Dahliar.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi dan dapat menjadi wacana guna meningkatkan kesadaran akan peraturan hukum adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah
  - a. PPAT mesti terus meningkatkan kualitas diri dan kesadaran diri terhadap tugas jabatannya dan kewajiban-kewajiban seorang PPAT dan menjadikan peraturan-peraturan yang ada sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang PPAT.
  - b. PPAT yang masih melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, harus melaksanakan kewajibannya dengan

penuh kesadaran dan agar dapat memberikan hak-hak masyarakat dan melaksanakan kewajiban sebagai PPAT pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Memahami setiap tugas kewajiban dan tidak melalaikan tugas dan fungsinya sebagai PPAT dengan baik, dalam peraturan yang ada dan selalu bertanya terhadap hal-hal yang kurang paham kepada rekan kerja agar menambah wawasan sebagai seorang PPAT.

## 2. Kepada Kantor Badan Pertanahan

- a. Kantor BPN/Menteri Agraria merupakan bagian dari keberlangsungan kaki tangan pemerintah terhadap kepentingan setiap hak masyarakat Indonesia. Hendaknya lebih cermat dan teliti lagi dalam hal ini setiap prosedur dan tata cara dalam peralihan hak atas tanah yang ada telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku.

Kemudian dalam kasus ini hendaknya BPN setempat meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tidak terjadinya sengketa dikemudian hari yang akan merugikan dari berbagai pihak. Agar sekiranya BPN turut aktif dalam

